

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah.

Hukum Perdata di Indonesia merupakan peninggalan produk hukum yang berasal dari sistem Eropa Kontinental (*Eropa Continental System*). Ciri-ciri hukum yang menganut sistem Eropa Kontinental, yaitu hukumnya terbentuk melalui kodifikasi. Kodifikasi adalah pembentukan hukum dalam kitab hukum yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Bentuk kodifikasi dari hukum perdata adalah *Burgerlijke Wet Boek* yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>1</sup>

Istilah hukum perdata merupakan terjemahan dari *burgerlijkerecht* yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga sipil hukum perdata disebut juga *civilrecht*. Hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat (*privatrecht*) yang pengaturannya terdapat didalam *Burgerlijke Wetboek* disingkat (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Perdata terdiri dari Hukum Perdata Materiil dan Hukum perdata Formil. Hukum Perdata Materiil adalah materi hukum perdata yang sebagian besar terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*). Hukum Perdata tertulis dalam arti luas meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang tentang Fidusia. Hukum Perdata Formil adalah Hukum Perdata yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara perdata atau disebut dengan istilah Hukum Acara Perdata.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari empat buku yaitu:

1. Buku I tentang Orang (*Van Personen*)
2. Buku II tentang Benda (*Van Zaken*)
3. Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*)
4. Buku IV tentang Bukti dan Daluarsa (*Van Bewijs en Verjaring*).

---

<sup>1</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2017, h.21

<sup>2</sup>*Ibid*, h.22

Menurut Subekti, “Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.”<sup>3</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan keluarga dan didalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.”<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Vollmar, “Hukum Perdata ialah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan oleh karenanya memberikan perlindungan kepada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang didalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”.

Dari ketiga tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain dimasyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum).<sup>5</sup>

Didalam hukum perdata mengatur mengenai Hukum Perjanjian Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dari rumusan Pasal tersebut bahwa suatu perjanjian menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

Secara Yuridis , suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi unsur yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu : Dalam syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intrmasa, Jakarta, 2001, h.9

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, h.108

<sup>5</sup> Moch Isnaeni, *et.al,Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2017, h.2

Keempat unsur tersebut dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan ke dalam :

- a. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif) , dan
- b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur obyektif).<sup>6</sup>

Demikian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, mengenai sewa menyewa rahim belum jelas apakah perjanjian yang dilakukan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian di Pasal 1320 KUHPerdara.

Didalam hukum perjanjian terdapat asas-asas umum, asas hukum itu umumnya tidak berwujud peraturan hukum yang konkrit, tetapi merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena itu maka asas hukum tersebut bersifat umum atau abstrak.

Menurut R.M.Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah “Pengertian asas hukum bukanlah perturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut”.<sup>7</sup>

Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum dan sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>8</sup>

Seperti yang telah dijelaskan diatas, hukum perdata juga mengatur mengenai hukum perkawinan, pengaturan perkawinan

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h.108

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op.cit*, h.3

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.45

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang berlaku bagi WNI keturunan asing atau yang beragama kristen.

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan diatur dalam Pasal 26 KUHPerdata serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam KUHPerdata sendiri tidak ada Pasal yang memberikan pengertian perkawinan. Menurut Pasal 26 KUHPerdata, Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut perkawinan itu hanya merupakan hubungan lahiriah saja. Pengertian yang demikian itu kemudian berubah setelah dikeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan UUP. Menurut Pasal 1 UUP“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>9</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan dengan UUD 1945, karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Seharusnya ketentuan dari UUP tersebut berbunyi : “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dalam Pasal 44 UUP bahwa :

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana, ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.

---

<sup>9</sup> Moch Isnaeni, *et.al*, *Op.Cit*, h.28

- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.<sup>10</sup>

Tetapi ada kalanya dalam perkawinan terdapat berbagai kendala terkait keinginan untuk mempunyai anak. Hal ini bisa terjadi apabila salah satu atau kedua pasangan suami istri memiliki kelainan pada alat reproduksinya. Sejauh ini cara yang banyak ditempuh adalah dengan pengangkatan anak. Tetapi dalam perkembangannya pasangan suami istri tersebut menghendaki bahwa mereka mendapatkan anak yang masih tetap memiliki hubungan genetik dengan mereka. Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan inseminasi buatan. Jika suami atau istri mengalami kelainan, maka pembuahan dapat dilakukan dalam kandungan istri atau dengan cara menyewa rahim seseorang yang biasa disebut dengan *Surrogate Mother*.

*Surrogate Mother* atau yang disebut sebagai Ibu Pengganti adalah wanita yang mengikat janji atau kesepakatan dengan pasangan suami istri. Ibu pengganti bersedia mengandung benih dari pasangan suami istri dengan menerima suatu imbalan tertentu.

Sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma), dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut hingga lahir. Kemudian anak itu diberikan kembali kepada pasangan suami isteri itu untuk memeliharanya dan anak tersebut dianggap anak mereka.<sup>11</sup>

Awalnya *surrogate mother* terjadi karena pihak istri tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran istri dialihkan pada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu yang mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela. Perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran makna dan substansi dari substansi awal sebagai dari adanya kelainan medis (karena cacat bawaan atau karena penyakit). Solusi ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pihak penyewa

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h.47-48

<sup>11</sup> Radin Seri Nabahah, Ahmad Zabidi, *Penyewaan Rahim menurut Pandangan Islam*, 2007, h.2

bukan lagi karena alasan medis tetapi sudah beralih ke alasan kosmetik dan estetika, sementara bagi pihak yang disewa akan menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah.<sup>12</sup>

*Surrogate Mother* dalam proses inseminasi buatan pada manusia berhasil dipraktikkan pada tahun 1970. Pembuahan *In-Vitro (In-Vitro Fertilization)* untuk pertama kalinya sekitar tahun 1970-an dilakukan oleh 2 dokter asal Inggris Patrick C, Steptoe dan Robert G Edward. Pada awalnya teknologi ini ditentang oleh kalangan dokter dan agama. Namun sekarang teknologi ini telah banyak digunakan bahkan berkembang pada Negara-negara maju lainnya.<sup>13</sup>

Namun sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur *Surrogate Mother* di Indonesia yang masih bersifat kontradiktif, sementara di Indonesia sudah banyak yang melakukan praktik sewa rahim secara diam-diam, dan masih dibingungkan bagaimana hak keperdataan anak yang lahir melalui proses sewa rahim.

Hukum di Indonesia yang mengatur tentang Hak Keperdataan seorang anak telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UUP. Namun didalam kedua regulasi tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas perihal Hak Keperdataan anak yang dilahirkan melalui proses sewa rahim (*surrogate mother*).<sup>14</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “hak” diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu.<sup>15</sup> Sedangkan dalam kamus Ilmiah Populer, hak mempunyai arti yang benar, tetap dan wajib, kepunyaan yang sah. Dari pengertian tersebut, diketahui bahwa hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau dimiliki dan apabila tidak diperoleh maka berhak untuk menuntut. Anak adalah bapak masa depan yang siap memakmurkan bangsa dan

---

<sup>12</sup> Sonny Dewi Judiasih, *et.al, Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, h.2

<sup>13</sup> Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, h.48

<sup>14</sup> *Ibid*, h.4

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994. h.365

negaranya, ia juga tentara masa depan yang siap melindungi tanah air, serta ilmuwan yang akan menebarkan cahaya ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Namun, hal demikian tidak disadari oleh masyarakat Arab pada zaman jahiliah yang tunduk pada sistem kabilah (suku/etnik), di mana seorang anak laki-laki atau bapak mempunyai peranan yang sangat penting dan kedudukan yang terhormat. Karenanya, keberadaan laki-laki pada masa itu sangat dibutuhkan guna mempertahankan dan menjaga keagungan serta kehormatan kabilah.<sup>16</sup>

Hak Keperdataan Anak terdiri dari Hak Waris, Hak Perwalian, dan Hak Alimentasi. Dalam perspektif fikih, anak sah langsung mendapatkan hak keperdataan dengan orang tuanya secara otomatis, sedangkan anak zina atau anak yang lahir diluar perkawinan tidak mendapatkan status keperdataan yang jelas. Namun yang harus dipahami bahwa pemberian hak keperdataan dalam konsepsi fikih berawal dari adanya hubungan nasab antara anak dan orang tuanya.

Konsep fikih di atas kemudian diadopsi ke dalam UUP sebagai hukum positif dengan menambah satu poin dalam Pasal 2 ayat (2) UUP dimana perkawinan baru diakui keabsahannya oleh negara apabila dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Artinya, dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuannya, negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu. Ketentuan-ketentuan tersebut makin memperjelas status hak keperdataan anak yang lahir nantinya. Negara hanya memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak sah, sedangkan anak yang dilahirkan melalui perkawinan sirri atau anak hasil perzinahan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Aturan perundangan tersebut berimplikasi pada putusan hakim dalam menangani perkara yang dimaksud, dimana hakim Pengadilan Agama akan dihadapkan pada dua masalah krusial yaitu pemberian putusan hak keperdataan anak sah dan anak luar perkawinan.

Kasus sewa rahim di Indonesia kebanyakan terjadi pada kalangan keluarga, lalu pada bulan januari tahun 2009 terdapat kasus

---

<sup>16</sup> Abdurrazaq Husein, *Hak Anak di dalam Islam*, Cetakan I, Pustaka, Bandung, 2001.h.7

yang sempat mencuat ketika Artis Zarima Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim daripasangan suami istri pengusaha, menurut mantan pengacaranya yakni Ferry Juan, Zarima mendapat imbalan mobil dan uang Rp.50 juta dari penyewaan rahim tersebut.

Kasus seperti ini sebenarnya banyak terjadi di Indonesia, hanya saja tidak mencuat karena belum menimbulkan permasalahan , tetapi permasalahan baru akan muncul jika ibu yang menyewakan rahimnya tidak mau menyerahkan bayi yang dikandungnya. Keengganan menyerahkan anak tersebut muncul karena naluri alamiah seorang ibu yang timbul pada saat dia mengandung anak walaupun anak itu bukan berasal dari benihnya. Oleh karena itu perlu ada Undang-Undang yang mengatur tentang sewa Rahim atau Ibu Pengganti(*Surrogate Mother*) tersebut.

Dalam praktek sewa menyewa rahim pun tak lepas dari resiko wanprestasi, terkadang wanprestasi terjadi apabila ibu pengganti setelah melahirkan tidak mau memberikan anak yang dilahirkan tersebut pada pasangan suami istri yang menyewa rahimnya itu karena naluri seorang ibu yang telah mengandung bayi selama 9 bulan. Dalam sewa rahim pun belum diketahui bagaimana Hak Keperdataan anak yang lahir melalui proses sewa rahim tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Rahim?
2. Bagaimana Hak Keperdataan terhadap Anak yang lahir melalui proses Sewa Rahim?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan dalam penulisan Proposal ini adalah untuk memahami dan memaparkan keabsahan perjanjian sewa menyewa rahim serta memahami dan memaparkan Hak Keperdataan terhadap anak yang lahir melalui proses sewa rahim.



## 1.4 Manfaat Penelitian.

Adapun Manfaat dari Penelitian ini mencakup Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, yakni :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum Perdata mengenai keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Rahim dan Hak Keperdataan Anak yang lahir melalui Proses Sewa Rahim.
- b. Memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat, adanya kekosongan hukum mengenai Sewa Rahim sehingga masih belum jelas bagaimana Hak Keperdataan anak yang lahir melalui Proses Sewa Rahim.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian diharapkan Hukum Positif di Indonesia dapat menciptakan pengaturan tentang Sewa Rahim. Serta juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Terutama bagi para perempuan dan pasangan suami istri agar tidak melakukan sewa rahim.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.<sup>17</sup>

### 1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yakni:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Abadi, Bandung, h.101-102

perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Digunakan untuk mengkaji mengenai dasar hukum *legal issue* yang akan diteliti “Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan ini berasal dari doktrin-doktrin yang telah ada dan berkembang dalam ilmu hukum. Dari pandangan doktrin-doktrin tersebut akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum ataupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan Konseptual dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat diketemukan didalam Undang-Undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, harus terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui padangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.

**1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

**a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h.137

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>19</sup>Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Isu Hak Keperdataan terhadap anak yang lahir melalui proses sewa rahim ialah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>20</sup>Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini ialah Literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Dalam Penelitian ini Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum dilakukan dengan metode pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelaah Literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum yakni Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h.181

<sup>20</sup>*Ibid*, h.181

dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam Penulisan hukum normatif , teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi, dan penemuan hukum. Pembahasan permasalahan dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan skunder dengan menggunakan metode deduktif dengan mengidentifikasi fakta hukum yang berkaitan dengan Hak Keperdataan Anak.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.**

Dalam penelitian ini terdiri dari 4 Bab yang tersusun secara sistematis yakni sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini terbagi dalam beberapa sub bab yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, pertanggungjawaban sistematika.

BAB II : Pada Bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan Pustaka, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengertian Perjanjian
2. Pengertian Perkawinan
3. Pengertian Hak Keperdataan
4. Pengertian Anak Sah
5. Pengertian Anak Luar Kawin
6. Pengertian Inseminasi Buatan
7. Pengertian Sewa Rahim
8. Pengertian Ibu Pengganti

- BAB : Pembahasan, dalam Bab ini dibahas secara jelas  
III bagaimana Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim serta bagaimana Hak Keperdataan Anak yang Lahir melalui Proses Sewa Rahim
- BAB : Penutup, dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan  
IV serta saran atas pembahasan yang ada dalam Bab II